

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah di Indonesia bernama Kabupaten Kapuas. Kuala Kapuas berfungsi sebagai ibu kota. Basarang, Bataguh, Dadahup, Kapuas Hulu, Kapuas Hilir, Kapuas Barat, Kapuas Kuala, Kapuas Murung, Kapuas Tengah, Kapuas Timur, Mandau Talawang, Mantangai, Pasak Talawang, Pulau Petak, Selat, Tamban Catur, dan Timpah berjumlah 17 (tujuh belas) ) kecamatan yang membentuk Kabupaten Kapuas. Dan pada akhir tahun 2023, akan terdapat 415.210 jiwa.

Kuala Kapuas berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Kapuas. Batas timur wilayah Kabupaten

- 1) Kapuas dibagi oleh Kabupaten Barito Utara dan Selatan, serta Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Kalimantan, Selatan. Kabupaten Kapuas berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya di sebelah utara.
- 3) Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau merupakan batas wilayah Kabupaten Kapuas di sebelah barat.
- 4) Sementara itu, Kabupaten Kapuas berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah selatan.

Koordinat Kabupaten Kapuas adalah 112o2'36" s/d 114o44'00" Garis Khatulistiwa dan 0o8'48" s/d 3o27'00" Lintang Selatan..

Bagian utara kawasan ini merupakan daerah pegunungan yang tingginya mencapai letaknya 500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 8–15 derajat. Sementara itu, bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan elevasi antara 0-5 meter di atas permukaan laut, yang dipengaruhi oleh pasang surut dan memiliki potensi banjir akibat pasang naik laut. Terdapat 214 desa, 17 kelurahan, dan 17 kelurahan di Kabupaten Kapuas. Dengan jumlah penduduk 409.862 jiwa dan luas wilayah 14.999,00 km<sup>2</sup>, kota ini mempunyai kepadatan penduduk sekitar 27 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2017. Identitas Informan dan Hasil Penelitian

Berikut adalah biodata orang tua angkat yang menjadi informan dalam penelitian ini :

a. Informan (Orang Tua Angkat)

1) Nama/Inisial : B (Suami)

Usia : 63

Alamat : Kuala Kapuas

Pekerjaan : Pensiunan

Agama : Islam

Suku : Jawa

2) Nama/Inisial : S (Istri)

Usia : 53  
Alamat : Kuala Kapuas  
Pekerjaan : ASN (Guru)  
Agama : Islam  
Suku : Banjar

Berdasarkan wawancara peneliti bersama informan (sepasang suami istri) peneliti menemukan beberapa alasan mengapa orang tua mengadopsi atau mengangkat anak, serta penyebab orang tua angkat memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan informan atau orang tua angkat sebagai berikut:

Pada awal tahun 2009 adik dari bu S mengabari bahwa istri beliau sedang hamil anak ke-4 di Jakarta. Bu S dan pak B serta ibu kandung dari ibu S cukup terkejut dengan berita tersebut, dikarenakan mereka mengetahui bagaimana ekonomi sang adik yang hidup di Ibukota. Lalu ibu dari ibu S menyarankan jika bayi yang berada dikandung jenis kelaminnya laki-laki untuk dibawa dan dirawat di Kuala Kapuas. Ibu S dan Pak B ini sebelumnya sudah memiliki 2 (dua) orang putri sehingga membuat Ibu S dan Pak B berpikir untuk mempertimbangkan saran tersebut. Hingga akhirnya, hasil USG mengatakan bahwa bayi yang di dalam kandungan tersebut adalah laki-laki maka Ibu S dan Pak B pun mantap untuk merawat anak tersebut ketika sudah lahir dan dibawa ke Kuala Kapuas dan disetujui oleh adik Ibu S selaku ayah kandung oleh bayi

tersebut.

Singkat cerita, adik ipar ibu S melahirkan bayi laki-laki. Ketika bayi sudah menginjak umur 2 minggu, ibu S pun terbang menuju Jakarta untuk menjemput bayi tersebut. Setelah bayi tersebut dibawa ke Kuala Kapuas, banyak tetangga bahkan orang yang mengenal ibu S dan pak B terkejut dengan adanya bayi laki-laki tersebut.

Awalnya memang ibu S dan pak B menutupi tentang asal usul bayi ini, namun seiring berjalannya waktu orang-orang mengetahui tentang asal usul sang bayi. Awal mulnya ketika diadakan acara Tasmiyah (pemberian nama kepada bayi) tetap dilakukan dengan menyebut bahwa MRF bin F (nama ayah kandung) bukan nama pak B selaku ayah angkat.

Pak B pun selaku kepala keluarga memngurus administrasi dengan adanya tambahan anggota keluarga baru. Beliau menambahkan sang bayi dalam daftar kartu keluarga dan membuat akta kelahiran. Didalam kartu keluarga disebutkan bahwa bayi yang berinisial MRF ini adalah anak dari pak B dan ibu S. hal itu juga dilakukan pada akta kelahiran, disana disebutkan bahwa MRF merupakan anak kandung dari pak B dan ibu S.

Pak B dan Ibu S mengatakan alasan keduanya melakukan hal tersebut karena sudah disetujui oleh ayah kandung MRF yang merupakan adik kandung dari ibu S Sehingga dilakukan secara kekeluargaan dan lisan tanpa melalui pengadilan. Alasannya beliau berdua berdasarkan teori efektifitas hukum adalah:

1. **Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan itu Sendiri):**

Dalam kasus pengangkatan anak ini, terdapat aturan hukum yang mengatur proses adopsi, termasuk melalui pengadilan. Namun, Pak B dan Ibu S tidak mengikuti prosedur pengadilan karena alasan efisiensi dan biaya, sehingga mereka memilih pendekatan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum mungkin tidak tercapai sepenuhnya karena prosedur hukum tidak diikuti, meskipun tindakan mereka diakui dalam lingkungan sosial mereka.

2. **Faktor Penegak Hukum:** Ketidakterlibatan penegak hukum dalam proses adopsi Pak B dan Ibu S mengakibatkan prosedur formal tidak dilalui, yang berarti ketentuan hukum tidak sepenuhnya diterapkan dalam kasus ini.

3. **Faktor Sarana dan Fasilitas:** Dalam kasus ini, terbatasnya fasilitas dan biaya yang diperlukan untuk menghadirkan ayah kandung bayi dari Jakarta ke Kuala Kapuas menjadi kendala yang signifikan. Hal ini mendorong Pak B dan Ibu S untuk memilih jalan non-formal dalam pengangkatan anak, karena menganggap proses formal sulit dan memakan biaya.

4. **Faktor Masyarakat:** Dalam kasus ini, meskipun tidak melalui proses pengadilan, masyarakat di sekitar Pak B dan Ibu S menerima MRF sebagai anak angkat mereka, dan mereka memberikan dukungan

sosial. Lingkungan sosial ini menciptakan norma yang menerima situasi tersebut tanpa syarat formal hukum, sehingga secara sosial tindakan ini efektif meskipun tidak sesuai aturan formal.

5. Faktor Budaya: Pak B dan Ibu S merasa bahwa pendekatan kekeluargaan lebih mudah dan praktis. Keputusan ini menunjukkan bahwa budaya kekeluargaan memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pilihan di luar ketentuan hukum formal, sehingga efektivitas hukum dapat dikatakan bergantung pada penerimaan sosial.

Namun pak B dan ibu S tidak menutupi tentang asal usul MRF itu sendiri. Pada saat sekarang MRF sudah berusia 15 tahun, bahkan sebelum menginjak umur 15 tahun MRF sudah mengetahui bahwa ia bukanlah anak kandung dari pak B dan ibu S. Namun setelah kebenaran itu terungkap tidak ada yang berubah dari ibu S dan pak B dalam merawat dan membesarkan MRF dan mendapatkan kasih sayang layaknya anak kandung oleh pak B dan ibu S.

## **B. Analisis Data**

Menurut Hukum Islam Pasal 171 huruf h, anak angkat adalah anak yang orang tua aslinya diberikan status orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan, pengalihan tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Dalam konteks ini, efektivitas hukum dapat dilihat dari penerapan norma hukum

yang relevan dengan praktik adopsi yang dilakukan oleh Pak B dan Ibu S. Meskipun mereka tidak mengikuti prosedur hukum yang formal, tindakan mereka mencerminkan penerapan nilai-nilai kekeluargaan dan persetujuan yang kuat, yang diakui dalam masyarakat. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan perlindungan hak-hak anak dalam konteks hukum yang lebih luas, terutama terkait dengan pengakuan nasab dan waris. Keputusan untuk tidak menggunakan jalur pengadilan dapat mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum yang ada untuk mengakomodasi praktik adopsi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari orang tua angkat yang memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dapat merugikan anak secara hukum, seperti kehilangan hak waris. Selain itu, orang tua angkat dapat menghadapi konsekuensi hukum atas pelanggaran adopsi yang berlaku di Indonesia. Ada berbagai Undang-Undang di Indonesia yang mengatur pengangkatan anak atau adopsi, terutama Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini dibuat untuk menghindari kasus-kasus ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi sang anak, orang tua kandung, maupun orang tua angkat, dan memencilkan hal-hal yang tidak diharapkan seperti pengangkatan anak atau adopsi.

Peneliti berpendapat bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang juga memutus nasab antara anak angkat dengan ayah kandungnya, anatara lain :

- a. Agama Islam melarang untuk menasabkan anak angkat kepada ayah angkat mereka. Ini didasarkan pada ayat 4-5 dari Surah Al-Ahzab dalam Al-Qur'an.
- b. Karena tidak adanya legalitas, orang tua kandung tidak dapat menuntut orang tua angkat secara hukum jika terjadi hal buruk kepada anak mereka.
- c. Orang tua angkat tidak memiliki kewenangan hukum untuk memiliki kembali hak asuh terhadap anak mereka di masa mendatang jika orang tua kandung menghendakinya. Sebab, pengadilan belum mengeluarkan putusan yang menetapkan jika orang tua kandung akan tetap mendapatkan hak asuh.
- d. Melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang ssemestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, melainkan juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Proses adopsi atau pengangkatan anak yang sah atau mempunyai kepastian hukum hanya dapat dimulai setelah keputusan pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Tujuan penetapan pengangkatan anak di pengadilan



adalah untuk memberikan hak dan kepastian hukum kepada anak tersebut. Ada beberapa perbedaan antara keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak, di antaranya:

1. Pengadilan Negeri memberikan seluruh kewajiban orang kandung kepada orang tua angkatnya.
2. Pengadilan Agama tidak melimpahkan semua tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Setelah proses pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat akan menerima konsekuensi hukum seperti pewarisan juga perwalian. Mengenai perwalian, orang tua angkat secara hukum ditetapkan sebagai wali anak angkat setelah penetapan pengangkatan anak dikeluarkan oleh majelis hakim. Hak dan kewajiban orang tua kandung, termasuk nafkah, biaya sekolah, dan keagamaan, telah berpindah ke orang tua angkat. Hal ini tidak memengaruhi hubungan waris, nasab, atau perwalian dengan orang tua angkat dalam hukum Islam. Anak tersebut tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya untuk hubungan nasabnya.

Hukum Islam menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Ikatan darah anak angkat dengan orang tua kandung dan kerabatnya tetap terjaga.
- b. Orang tua angkat tidak mendapat warisan dari anak angkatnya dan anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat merupakan ahli waris dari

orang tua kandungnya.

c. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan langsung nama orang tua angkatnya selain untuk tanda pengenalan atau alamat.

d. Orang tua angkat tidak diperkenankan menjadi wali anak angkatnya dalam perkawinan.

Selain itu, pendapat Majelis Ulama sebagaimana tertuang dalam surat U335/MUI/VI/1982, tertanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

a. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak sah apabila dilakukan demi kepentingan anak angkat, yaitu untuk memberikan pengasuhan, dukungan, dan lain-lain.

b. Orang tua angkat yang beragama Islam seharusnya menjadi orang yang mau mengadopsi anak yang beragama Islam.

c. Mengadopsi anak tidak akan memberikan hak-hak keluarga, yang seringkali diperoleh melalui keturunan.

Akibatnya pengangkatan anak tidak memberikan hak perwalian atau warisan. Oleh karena itu, apapun yang diberikan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, hendaknya sebagai hadiah biasa selama mereka masih hidup.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan kurangnya kesadaran orang tua angkat mengikuti aturan pengangkatan anak angkat secara resmi di pengadilan dan justru menganggap hal tersebut merepotkan. Padahal hal itu sangat penting agar orang tua angkat dan anak angkat memiliki legalitas hukum di mata negara dan sejalan dengan ajaran agama Islam.